

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKSANAAN PENGAKUTAN
DARAT ANTARA PT. KERETA API INDONESIA DENGAN
PENUMPANG SECARA ONLINE**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

RISKI IVANA AULIA DAHLAN

C100170283

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKSANAAN PENGAKUTAN DARAT ANTARA
PT. KERETA API INDONESIA DENGAN PENUMPANG SECARA ONLINE**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

RISKI IVANA AULIA DAHLAN

C100170283

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Nuswardhani, S.H.,S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKSANAAN PENGAKUTAN DARAT ANTARA
PT. KERETA API INDONESIA DENGAN PENUMPANG SECARA ONLINE**

**OLEH
RISKI IVANA AULIA DAHLAN
C100170283**

**Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 18 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji :

**1. Nuswardhani, S.H.,SU.
(Ketua Dewan Penguji)**

()

**2. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)**

()

**3. Aristya Windiana P., S.H., LL.M., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)**

()



Dekan

Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Agustus 2021

Penulis



RISKI IVANA AULIA DAHLAN

C100170283

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKSANAAN PENGAKUTAN DARAT ANTARA PT. KERETA API INDONESIA DENGAN PENUMPANG SECARA ONLINE

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, sehingga menimbulkan mobilitas penduduk dan perpindahan penduduk dari daerah ke daerah, maka pengangkutan saat ini sangat dibutuhkan untuk mempermudah lajunya perpindahan manusia ataupun barang. Pengangkutan darat yang merupakan salah satu jenis pengangkutan terikat pada perjanjian pengangkutan darat yang merupakan perjanjian pengangkutan oleh suatu angkutan dengan penumpangnya yang menggunakan transportasi jalur darat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian pengangkutan darat kereta api secara online, peraturan serta hak dan kewajiban antara PT. KAI dengan penumpang, dan Tanggung jawab hukum dalam perjanjian pengangkutan darat antara PT. KAI dan penumpang. Metode pendekatan normatif, yang digunakan untuk meneliti aspek hukum, asas – asas hukum, kaidah hukum yang berhubungan dengan perjanjian pengangkutan darat kereta api. Jenis penelitiannya bersifat deskriptif karena menjabarkan dan menganalisis secara terstruktur dan menyeluruh tentang peraturan yang ada dalam Tanggung Jawab Hukum pengangkutan darat kereta api secara online. Hasil penelitian ini yaitu bahwa proses perjanjian pengangkutan darat secara online yaitu melalui tahap sebelum terjadi kesepakatan, tahap terjadi kesepakatan dan tahap setelah terjadi kesepakatan. Pada tahap sebelum terjadi kesepakatan, harus memenuhi syarat pendaftaran akun dan syarat sah perjanjian. Setelah memenuhi syarat tersebut maka pihak penumpang menyetujui isi perjanjian yang telah dibuat oleh pihak pengangkut secara online. Setelah itu terjadi kata sepakat dengan ditandai dengan tanda tangan elektronik dan pemerolehan tiket atau *E-boarding Pass*. Dengan sebab itu kesepakatan antar pihak menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antar pihak. Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian pengangkutan darat kereta api secara online yang disebabkan kesalahan tidak memenuhi kewajibannya maka dikatakan wanprestasi sebagaimana pasal 1243 KUHperdata dan apabila melanggar peraturan perundangan, kesusilaan dan ketertiban umum maka dapat dikatakan melakukan Perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPperdata. Jika hal itu terbukti maka ia harus mengganti kerugian menurut hukum yang berlaku.

Kata kunci: perjanjian PT. KAI dan penumpang , hubungan hukum, tanggung jawab hukum.

Abstract

Indonesia is a country that has a fairly dense population, causing population movement and population movement from region to region, so transportation is currently needed to facilitate the movement of people or goods. Land transportation which is one type of transportation in the transportation agreement which is an agreement by a transportation with passengers using land transportation. This study aims to determine the process of an online railroad carriage agreement, regulations and rights and obligations between PT. KAI by ferry, and Legal responsibility in the land carriage agreement between PT. KAI

and ferries. The normative approach method, which is used to examine legal aspects, legal principles, legal rules relating to rail land transportation agreements. This type of research is descriptive because it describes and analyzes in a structured and comprehensive manner about the regulations that exist in the Legal Responsibility for rail land transportation online. The results of this study are that the online transportation agreement process is through the stages before the agreement occurs, the stage of the agreement and the stage after the agreement occurs. At the stage before an agreement occurs, you must meet the account registration requirements and the legal terms of the agreement. After fulfilling these conditions, the party welcomes the agreement that has been made by the carrier online. After the notification occurs, it is marked with an electronic signature and the acquisition of a ticket or E-boarding Pass. Therefore, the agreement between the parties creates a legal relationship in the form of rights and obligations between the parties. If one of the parties violates the online rail land transportation agreement due to an error in not fulfilling their obligations, it is said to be in default as stated in Article 1243 of the Civil Code and a violation of laws and regulations, morality and generality, it can be said to have committed an unlawful act based on Article 1365 of the Civil Code. If it is proven then he must compensate according to the applicable law.

Keywords: agreement pt. kai with passengers, legal relationship, legal responsibility

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, dilansir dari data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia ditahun 2021 yaitu terkisar 271.349.889 jiwa. Sehingga moda transportasi saat ini sangat di butuhkan untuk mempermudah lajunya perpindahan manusia ataupun barang.

Sistem transportasi nasional memiliki peranan dalam mendukung pembangunan nasional dibidang perekonomian. Sedangkan Indonesia sendiri merupakan negara yang berkepulauan, sehingga pembangunan dibidang transportasi dibuat dengan tujuan mendukung percepatan pergerakan perekonomian, stabilitas nasional dan kesetaraan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Secara umum moda transportasi terbagi atas 3 jenis baik melalui pengangkutan darat, laut ataupun udara masing – masing memiliki ruang lingkup yang berbeda namun satu tujuan yaitu untuk mobilitas penduduk dan pendistribusian barang.

Pengangkutan manusia menggunakan kereta api tidak terlepas dengan adanya perjanjian. Perjanjian itu sendiri dijelaskan dalam pasal 1313 KUHPerdara bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan Perjanjian pengangkutan merupakan tindakan antar pihak pengangkut dan pengirim dan/ atau penumpang, yang berisi

kesepakatan pengangkut melakukan pengangkutan barang dan/ atau penumpang ketujuannya dan pengirim dan/ atau penumpang menyetujui untuk membayar ongkos yang telah disepakati.

Bentuk perjanjian pengangkutan darat menggunakan transportasi kereta api, disebutkan dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Pasal 132 ayat (1), (2) dan (3) yaitu bahwa Karcis dalam perjanjian pengangkutan dijadikan sebagai alat bukti perjanjian pengangkutan, yang dimana pihak PT. Kereta Api Indonesia memiliki kewajiban kontra prestasi kepada penumpang membayar ongkos pengangkutan serta memiliki karcis atau tiket pemberangkatan. Dalam hal pembayaran atau pembelian karcis untuk saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan secara online menggunakan Aplikasi KAI ACCESS.

Bentuk perjanjian yang menunjukkan dominan salah satu pihak disebut perjanjian baku. Dimana PT. Kereta Api Indonesia dalam perjanjian baku atau klausul baku sebagai pelaku usaha, yang mana PT. Kereta Api Indonesia yang membuat sendiri syarat dan ketentuan yang menjadi isi perjanjian pengangkutan darat tanpa campur tangan penumpang. Perjanjian baku juga mengandung asas kebebasan berontrak yang dijelaskan dalam pasal 1338 KUHperdata. Sehingga dalam perjanjian pengangkutan darat, kebebasan berkontrak diartikan bahwa, PT. Kereta Api Indonesia bebas menentukan isi perjanjiannya tanpa campur tangan penumpang dan penumpang bebas memilih, untuk menyetujui perjanjian yang berarti memilih menggunakan transportasi kereta api atau tidak memilih yang berarti dapat memilih transportasi lainnya.

Suatu perjanjian yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak, berlaku asas konsensualisme. Asas konsensualisme berarti sebuah kesepakatan yang menjadi dasar lahirnya perjanjian dan perikatan. Dalam pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara Online kesepakatannya menggunakan aplikasi KAI ACCESS dengan melakukan mengikuti alur pembelian tiket, yang ditandai dengan menyetujui syarat dan ketentuan PT. Kereta Api Indonesia dengan tanda tangan online, membayar biaya angkut dan memperoleh tiket pengangkutan darat. Sehingga setelah kesepakatan timbulah hubungan hukum kedua belah pihak yaitu PT. kereta Api dan penumpang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana isi dari perjanjian pengangkutan yang telah disepakati, serta harus menaanti peraturan yang berlaku.

Namun hubungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaannya dapat tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, salah satunya dapat berupa keterlambatan kedatangan

kereta serta tidak ditaatinya peraturan yang ada didalam perjanjian, sehingga dari kesalahan salah satu pihak dapat memunculkan tanggung jawab hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses Perjanjian pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara online? (2) Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang dalam Perjanjian pengangkutan darat secara online? (3) Bagaimana Tanggung Jawab Hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara online?

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui proses perjanjian pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara online (2) Untuk mengetahui peraturan serta Hak dan Kewajiban PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang dalam Perjanjian pengangkutan darat secara online (3) Untuk mengetahui Tanggung Jawab Hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara online.

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum yaitu: (1) Bagi Penulis, diharapkan mampu memberikan paham dan pengetahuan bagi penulis terkait ilmu hukum, yaitu mendalami bagaimana tanggung jawab hukum pelaksanaan pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara online. (2) Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjawab problematika serta sebagai bahan pertimbangan menemukan jawaban dari problematika yang ada dalam Tanggung Jawab Hukum Pelaksanaan pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara online, yang dapat merugikan masyarakat sebagai penumpang angkutan darat kereta api. (3) Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat berkontribusi dalam sumbangsih pengetahuan untuk perkembangan ilmu hukum diIndonesia dan terkhususnya untuk hukum perdata perihal perjanjian yang berkaitan dengan pengangkutan darat PT. Kereta Api Indonesia, serta mendermakan tambahan referensi bagi para penulis karya ilmiah ilmu hukum untuk kemajuan ilmu hukum.

2. METODE

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, dikarenakan dalam penelitian ini akan meneliti mengenai aspek hukum, asas – asas hukum, kaidah hukum yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Hukum pelaksanaan pengangkutan darat

antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara Online. Jenis penelitian penelitian ini adalah Penelitian deskriptif, Sehingga penulis dalam penelitian melakukan perjabaran dan menganalisis tentang Tanggung Jawab Hukum pelaksanaan pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara online, dalam penelitian ini penulis menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan sehingga melakukan pencarian, pembelajaran dan penghimpunan bahan ajar, yang berupa ketiga bahan hukum diatas yaitu primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu berkaitan dengan Tanggung Jawab Hukum pelaksanaan pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara Online. Metode analisis data Menggunakan pendekatan kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pelaksanaan Pengangkutan Darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang Secara Online.

3.1.1 Sebelum terjadi kesepakatan

Sebelum melakukan perjanjian pengangkutan darat PT. kereta Api Indonesia dengan penumpang secara online harus memenuhi syarat pendaftaran akun dan syarat hukum. Syarat pendaftaran akun yaitu penumpang melakukan pendaftaran diaplikasi KAI *Access* dengan menyiapkan identitas seperti KTP, SIM, KTA, Paspor dan data lainnya serta mengisi nomor telepon aktif dan alamat email sedangkan syarat hukum berupa syarat sah sebuah perjanjian yang dimuat dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu kata sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam hal ini syarat pendafrtan akun dan syarat hukum sudah terpenuhi, kecuali dalam hal syarat hukum mengenai cakap hukum dalam hal ini perjanjian pengangkutan oleh PT. Kereta Api Indonesia masih dapat batal demi hukum, dikarenakan batas usia tergolong dewasa dalam pengangkutan ini yang diwajibkan memiliki tiket yaitu diatas 3 (tiga) Tahun.

Dalam tahap ini penumpang dapat menentukan pelayanan kereta yang dipilih, yaitu mengenai asal pemberangkatan, tujuan akhir, tanggal keberangkatan, memilih tarif serta menentukan nama dan nomor identitas penumpang yang akan melakukan pengangkutan menggunakan kereta api.

3.1.2 Terjadi kesepakatan

Terjadi kesepakatan dalam perjanjian pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan penumpang secara online, yang mana pihak PT. Kereta Api Indonesia dengan

klausul baku yang dimuat didalam syarat dan ketentuan di aplikasi *KAI Access*, namun dengan asas kebebasan berkontraknya pihak PT. Kereta Api Indonesia bebas membuat isi perjanjian yang mana tidak bertentangan dengan undang – undang, ketertiban umum dan norma kesusilaan dan penumpang bebas menentukan untuk menggunakan angkutan kereta api PT. Kereta Api Indonesia atau tidak. Apabila penumpang menyetujui untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan maka terjadilah sebuah kesepakatan yang ditandai dengan tanda tangan elektronik yaitu dengan meng-klik dasbor bertulisan “Dengan ini saya setuju dan mematuhi syarat dan ketentuan pemesanan **PT. Kereta Api Indonesia (Persero)** termasuk pembayaran dan mematuhi semua peraturan dan batasan mengenai ketersediaan tarif atau layanan” dan penumpang mengklik bagian tulisan “saya telah membaca dan setuju terhadap syarat dan ketentuan pembelian tiket” dengan tanda centang dan setelah itu melakukan transaksi pembayaran ongkos pengangkutan. Bukti terjadinya perjanjian pengangkutan darat yaitu berupa tiket, yang mana dalam istilah di *KAI Access* yaitu *E-boarding Pass*.

3.1.3 Setelah terjadi kesepakatan

Sebagaimana pasal 1338 KUHPperdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuat, hal ini juga sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* yang dimana perjanjian yang telah disepakati menimbulkan suatu hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi layaknya undang – undang bagi para pihak yaitu PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang. Sehingga PT. Kereta Api Indonesia telah dan penumpang telah mengikat dirinya dalam perjanjian pengangkutan darat dan memiliki tanggung jawab hukum untuk memenuhi hak dan kewajiban masing – masing pihak.

3.2 Peraturan serta Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara Online

3.2.1 Peraturan pengangkutan darat PT. Kereta Api Indonesia dengan penumpang secara Online

Peraturan pengangkutan darat PT. Kereta Api Indonesia untuk penumpang dimuat dalam syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia sebagai klausul baku dari perjanjian pengangkutan darat, dasar hukum berdirinya sebuah perusahaan pengangkutan PT. Kereta Api Indonesia adalah Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963 tentang pendirian perusahaan negara kereta api. Pengaturan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPperdata berupa kesepakatan, kecakapan hukum, suatu hal, dan suatu sebab yang halal. Hubungan hukum sebagai lahirnya asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam pasal 1338 KUHPperdata.

Hak dan kewajiban diatur dalam syarat dan ketentuan KAI Access dan Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: KEP.U/LL.003/XI/KA-2015 Tentang Syarat – Syarat Dan Tarif Angkutan Kereta Api Penumpang. Tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara, dan undang – undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian pasal 134 dan pasal 143 ayat (2) sedangkan peraturan dalam perbuatan melawan hukum yaitu pasal 1365 KUHPerdara dan dalam Undang – undang No. 23 tahun 2007 Tentang Perkeretaapian pasal 28,135 dan 167. (hak dan kewajiban langsung)

3.2.1 Hak dan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan penumpang secara online

Hak pengangkut, diantaranya (1)Menentukan tarif angkutan dan menerima pembayarannya (2)Melakukan pengangkutan penumpang dengan kereta gerbong karena keadaan memaksa (3)Menyatakan penumpang tidak layak menaiki kereta akibat tidak memiliki tiket atau terlambat datang (4)Menentukan bentuk pemesanan tiket.

Kewajiban Pengangkut, diantaranya (1)Memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) (2)Memberikan pelayanan pengangkut sesuai pemesanan tiket (3)Memberikan pelayanan penjual tiket baik di KAI Access, manual atau dengan mitra penjualan (4)Melakukan pemeriksaan bagasi penumpang.

Hak penumpang, diantaranya (1)Mendapat pelayanan sesuai dengan pemesanan tiketnya (2)Memperoleh bukti transaksi pembelian tiket (3)Mendapatkan tiket pengganti apabila terjadi gangguan (4)Dapat melakukan perubahan jadwal dan pembatalan tiket.

Kewajiban penumpang, diantaranya (1)Membayar biaya pengangkutan (2)Memiliki tiket atau E-Boarding Pass (3)Wajib mengisi data pemesanan tiket secara benar (4)Mematuhi syarat dan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bahwa dengan adanya penumpang telah melakukan pembayaran pengangkutan dan penumpang memiliki tiket, yang mana hal ini menunjukkan kesepakatan sehingga menimbulkan sebuah hubungan hukum berupa Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia yang merupakan sebuah hubungan timbal balik, yang mana Hak PT. Kereta Api Indonesia adalah Kewajiban penumpang dan Hak Penumpang adalah Kewajiban PT. Kereta Api Indonesia.

3.3 Tanggung Jawab Hukum apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Berupa Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

3.3.1 Wanprestasi

Wanprestasi terjadi diakibatkan karena salah satu pihak melakukan kesalahan dari apa yang telah di perjanjikan sebelumnya, yang berupa tidak melakukan apa yang diperjanjikan,

melakukan apa yang diperjanjikan namun tidak sesuai, melakukan apa yang diperjanjikan namun terlambat dan melaksanakan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Dimana dicontohkan dapat pula terjadi PT. Kereta Api Indonesia melanggar kewajiban pada pasal 7 ayat (2) yaitu memberikan Memberikan pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan sebagai tercantum pada tiket yang dipilih oleh penumpang dengan tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan sesuai yang tertera pada tiket yaitu waktu pemberangkatan kereta atau kedatangan kereta atau penumpang melanggar larangan yang ditentukan pada syarat dan ketentuan pengangkutan darat yang sebagai klausul baku dalam perjanjian, yaitu dengan membawa barang – barang yang dilarang seperti binatang, barang mudah terbakar atau meledak, dan semua barang-barang berbau busuk, amis atau karena sifatnya dapat mengganggu/merusak kesehatan dan mengganggu kenyamanan penumpang lainnya.

Selain itu untuk setiap pihak yang telah melakukan kesalahan terhadap hak dan kewajiban serta syarat dan ketentuan perjanjian pengangkutan dengan kereta api, maka kedua belah pihak melakukan musyawarah terlebih dahulu, namun apabila musyawarah dirasa tidak menghasilkan mufakat maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atas dasar wanprestasi jika kewajiban tidak dipenuhi salah satu pihak Jika terbukti bersalah maka tergugat diwajibkan mengganti kerugian yang ditetapkan oleh hakim.

3.3.2 Perbuatan melawan hukum

Para pihak dikatakan melakukan perbuatan hukum yaitu harus memenuhi unsur pasal 1365 KUHPerdara yaitu ada perbuatan, yang melawan hukum, ada unsur kesalahan dan menimbulkan kerugian. Yang mana semua unsur tersebut harus dipenuhi maka dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum yang terjadi didalam pengangkutan darat kereta api dapat berupa kecelakaan kereta api yang di akibatkan oleh kelalaian pihak PT. Kereta Api Indonesia yang menimbulkan kerugian materiil atau bahkan menimbulkan luka atau kematian pada penumpang, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan penumpang yaitu melanggar peraturan perundang – undangan dengan melakukan mabuk, merokok, dan membawa barang yang dilarang dalam perjalanan menggunakan kereta.

Apabila salah satu pihak terbukti melakukan perbuatan hukum maka penyelesaiannya dapat dilakukan musyawarah terlebih dahulu antara pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan korban, apabila musyawarah tidak ada kata sepakat maka

dapat ditempuh dengan jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.

4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, proses perjanjian pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan penumpang, terjadi dalam tiga tahap yaitu: (1) Tahap sebelum kesepakatan, terdiri syarat pendaftaran akun dan syarat sah perjanjian. Syarat pendaftaran akun penumpang melakukan pendaftaran diaplikasi *KAI Access* dengan menyiapkan identitas seperti KTP, SIM, KTA, Paspor dan data lainnya serta mengisi nomor telepon aktif dan alamat email dan menentukan pelayanan kereta yang dipilih, sedangkan syarat hukum berupa syarat sah sebuah perjanjian yang dimuat dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu kata sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. (2) Tahap terjadi kesepakatan, Terjadi kesepakatan dalam perjanjian pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan penumpang secara online, yang mana pihak PT. Kereta Api Indonesia dengan klausul baku yang dimuat didalam syarat dan ketentuan di aplikasi *KAI Access*, terjadilah sebuah kesepakatan yang ditandai dengan tanda tangan elektronik yaitu dengan meng-klik dasbor persetujuan syarat dan ketentuan, kemudian pihak penumpang membayar biaya angkutan dan memperoleh tiket atau E-boarding Pass (3) Tahap setelah kesepakatan, perjanjian yang telah disepakati menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipatuhi layaknya undang – undang bagi para pihak yaitu PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang, kemudian terjadilah hubungan hukum antara para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perjanjian pengangkutan darat kereta api.

Kedua, peraturan perjanjian pengangkutan darat PT. Kereta Api Indonesia dengan penumpang berupa klausul baku yang terdapat disyarat dan ketentuan pengangkutan oleh PT. Kereta Api Indonesia, UU No. 22 tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan dan UU no. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian mengenai pembahasan mengenai pengangkutan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963 tentang pendirian perusahaan negara kereta api dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang memuat syarat sah, kesepakatan, hubungan hukum, tanggung jawab atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Hak dan kewajiban para pihak dalam pengangkutan kereta api dijabarkan didalam Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : KEP.U/LL.003/XI/KA-2015 Tentang Syarat – Syarat Dan Tarif Angkutan Kereta Api

Penumpang dan peraturan yang berlaku. Hubungan timbal balik yang merupakan suatu hak dan kewajiban harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Ketiga, Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan penumpang dapat berdasarkan wanprestasi yang mana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata dan atas dasar perbuatan melawan hukum yang mana diatur dalam pasal 1365 KUHperdata. Dengan penyelesaian diawali dengan musyawarah apabila tidak menemukan kata sepakat maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

4.2 Saran

Bagi PT. kereta Api Indonesia, sebaiknya melakukan penyuluhan kepada masyarakat atau mencantumkan Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : KEP.U/LL.003/XI/KA-2015 Tentang Syarat – Syarat Dan Tarif Angkutan Kereta Api Penumpang ke dalam klausul baku berupa syarat dan ketentuan pada aplikasi KAI Access, agar masyarakat dan khususnya penumpang kereta api dapat mengetahui bahwa perjanjian pengangkutan darat kereta api memiliki ketentuan lain yang harus dipenuhi selain syarat dan ketentuan pembelian tiket

Bagi Penumpang, pada saat melakukan penandatanganan perjanjian sebaiknya membaca syarat dan ketentuan yang berlaku agar dalam melakukan perjalanan pengangkutan darat menggunakan kereta api tidak melanggar apa yang telah ditentukan sehingga perjalanan kereta api tidak terhambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. (1980), *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Basri, Hasnil. (2002). *Hukum Pengangkutan*, Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU.
- Dimiyati, Khudzaifah. (2014). *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hartini, Rahayu. (2007). *Hukum Pengangkutan*, Malang: UMM Press
- PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO). (2017). akun pemesanan tiket dalam <https://www.kai.id/account>
- Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa